



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
SUPLEMEN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN PROFESI,
DAN PENDIDIKAN JARAK JAUH
LINGKUP EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Suplemen Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Jarak Jauh Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan,

- Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51)
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Nomor 158/DE/A.5/AR.1/VI/2022 tanggal 4 Juli 2022 Perihal Pengajuan Suplemen Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi EMBA khusus Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Jarak Jauh (Revisi);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SUPLEMEN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN PROFESI, DAN PENDIDIKAN JARAK JAUH LINGKUP EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN AKUNTANSI.

Pasal 1

- (1) Suplemen Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Jarak Jauh Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Suplemen Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Jarak Jauh Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelengkap dari Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2022

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.



Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA

**SUPLEMEN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK
PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN PROFESI, DAN PENDIDIKAN JARAK JAUH**



**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) dapat menyelesaikan Dokumen Suplemen Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) Lingkup EMBA untuk Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Suplemen Penilaian ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PerBAN-PT) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.

Suplemen Penilaian ini menjadi acuan dalam melengkapi penilaian akreditasi untuk Program Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, dan PJJ. Syarat Perlu Peringkat Akreditasi untuk Program Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, dan PJJ pada suplemen penilaian ini hanya diatur untuk peringkat “Baik Sekali” dan “Unggul” yang ditunjukkan oleh Tabel 7 dan Tabel 8. Kedua tabel tersebut dalam suplemen penilaian ini berfungsi untuk menggantikan pedoman penilaian bagi Pendidikan Vokasi dan menambah pedoman penilaian bagi Pendidikan Profesi dan PJJ pada Lampiran 9 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PerBAN-PT) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. Program studi yang tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat “Baik Sekali” dan “Unggul” dapat dikategorikan dalam peringkat “Baik”.

Jakarta, 25 Mei 2022

Ketua Dewan Eksekutif

Prof. Dr. Ina Primiana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
Suplemen Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (APS) Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Akuntansi (EMBA) untuk Pendidikan Vokasi.....	1
BAB II.....	9
Suplemen Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (APS) Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Akuntansi (EMBA) untuk Pendidikan Profesi.....	9
BAB III.....	11
Suplemen Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (APS) Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Akuntansi (EMBA) untuk Pendidikan Jarak Jauh.....	11
LAMPIRAN.....	16

BAB I

Suplemen Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (APS) Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Akuntansi (EMBA) untuk Pendidikan Vokasi

A. Suplemen Penilaian Indikator

1. KRITERIA 2: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

a. Memenuhi indikator pada dimensi Kerjasama bila:

- 1) Unit Pengelola Program Studi pada Program Vokasi memiliki kemitraan strategis secara berkesinambungan dengan industri nasional atau internasional yang selaras dengan visi dan misi Unit Pengelola Program Studi.

B. Syarat Perlu Peringkat Akreditasi Program Pendidikan Vokasi

Pemeringkatan akreditasi program studi Pendidikan Vokasi didasarkan atas kualifikasi dosen serta kualitas luaran dan capaian Tridharma Perguruan Tinggi. Tabel 7 dan 8 berikut ini merupakan ketentuan minimal syarat perlu peringkat “Baik Sekali” dan “Unggul” yang harus dipenuhi oleh program studi Pendidikan Vokasi:

Tabel 7. Syarat Perlu Peringkat Akreditasi Program Vokasi Berdasarkan Kualifikasi Dosen

Program Pendidikan	Kualifikasi Dosen Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	Kualifikasi Dosen Berdasarkan Jenjang Jabatan Akademik
PERINGKAT AKREDITASI UNGGUL		
Diploma Satu, Diploma Dua, dan Diploma Tiga	Dosen tetap (DT) berkualifikasi minimal magister dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi DAN Dosen memiliki sertifikat kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila jumlah dosen tetap <15, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 50%. b. Bila jumlah dosen tetap $15 \leq DT < 30$, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 40%. c. Bila jumlah dosen tetap ≥ 30 , maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 30%. Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat (kompetensi/profesi/industri) yang dimiliki dosen tetap yang selaras dengan kompetensi inti Program	$\geq 60\%$ dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, dan/atau Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar.

Program Pendidikan	Kualifikasi Dosen Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	Kualifikasi Dosen Berdasarkan Jenjang Jabatan Akademik
	Studi dari lembaga yang diakui baik secara nasional dan/atau internasional.	
Sarjana Terapan	<p>Dosen tetap (DT) berkualifikasi minimal Magister dan diantaranya berkualifikasi doktor/doktor terapan dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Bila jumlah dosen tetap <15, maka dosen tetap yang berkualifikasi doktor/doktor terapan adalah minimal 2 dosen.</p> <p>b. Bila jumlah dosen tetap $15 \leq DT < 30$, maka dosen tetap yang berkualifikasi doktor/doktor terapan adalah minimal 3 dosen.</p> <p>c. Bila jumlah dosen tetap ≥ 30, maka dosen tetap yang berkualifikasi doktor/doktor terapan adalah minimal 4 dosen.</p> <p>DAN</p> <p>Dosen memiliki sertifikat kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Bila jumlah dosen tetap <15, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 40%.</p> <p>b. Bila jumlah dosen tetap $15 \leq DT < 30$, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 30%.</p> <p>c. Bila jumlah dosen tetap ≥ 30, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 20%.</p> <p>Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat (kompetensi/profesi/industri) yang dimiliki dosen tetap yang selaras dengan kompetensi inti Program Studi dari lembaga yang diakui baik secara nasional dan/atau internasional.</p>	<p>$\geq 60\%$ dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, dan/atau Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar.</p>
Magister Terapan	Dosen tetap (DT) berkualifikasi doktor/doktor terapan dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi dengan minimal 60% dosen diantaranya memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri yang selaras dengan kompetensi inti Program Studi.	<p>$\geq 60\%$ dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor Kepala dan/atau Guru Besar.</p>
Doktor Terapan	Dosen tetap (DT) berkualifikasi doktor/doktor terapan dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi dengan minimal 60%	<p>$\geq 60\%$ dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi</p>

Program Pendidikan	Kualifikasi Dosen Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	Kualifikasi Dosen Berdasarkan Jenjang Jabatan Akademik
	dosen diantaranya memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri yang selaras dengan kompetensi inti Program Studi.	merupakan dosen tetap yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar.
PERINGKAT AKREDITASI BAIK SEKALI		
Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga	Dosen tetap (DT) berkualifikasi magister dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi DAN Dosen memiliki sertifikat kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila jumlah dosen tetap <15, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 35%. b. Bila jumlah dosen tetap $15 \leq DT < 30$, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 25%. c. Bila jumlah dosen tetap ≥ 30 , maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 15%. Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat (kompetensi/profesi/industri) yang dimiliki dosen tetap yang selaras dengan kompetensi inti Program Studi dari lembaga yang diakui baik secara nasional dan/atau internasional.	$\geq 40\%$ dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, dan/atau Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar.
Sarjana Terapan	Dosen tetap (DT) berkualifikasi minimal Magister dan diantaranya berkualifikasi doktor/doktor terapan dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut: a. Bila jumlah dosen tetap <15, maka dosen tetap yang berkualifikasi doktor/doktor terapan adalah minimal 1 dosen. b. Bila jumlah dosen tetap $15 \leq DT < 30$, maka dosen tetap yang berkualifikasi doktor/doktor terapan adalah minimal 2 dosen. c. Bila jumlah dosen tetap ≥ 30 , maka dosen tetap yang berkualifikasi doktor/doktor terapan adalah minimal 3 dosen. DAN Dosen memiliki sertifikat kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila jumlah dosen tetap <15, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 30%.	$\geq 40\%$ dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, dan/atau Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar.

Program Pendidikan	Kualifikasi Dosen Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	Kualifikasi Dosen Berdasarkan Jenjang Jabatan Akademik
	<p>b. Bila jumlah dosen tetap $15 \leq DT < 30$, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 20%.</p> <p>c. Bila jumlah dosen tetap ≥ 30, maka dosen tetap yang bersertifikat adalah minimal 10%. Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat (kompetensi/profesi/industri) yang dimiliki dosen tetap yang selaras dengan kompetensi inti Program Studi dari lembaga yang diakui baik secara nasional dan/atau internasional.</p>	
Magister Terapan	Dosen tetap (DT) berkualifikasi doktor/doktor terapan dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi dengan minimal 40% dosen diantaranya memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri yang selaras dengan kompetensi inti Program Studi.	$\geq 40\%$ dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor Kepala dan/atau Guru Besar.
Doktor Terapan	Dosen tetap (DT) berkualifikasi doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi dengan minimal 40% dosen diantaranya memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri yang selaras dengan kompetensi inti Program Studi.	$\geq 40\%$ dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar.

Tabel 8. Syarat Perlu Peringkat Akreditasi Program Vokasi Berdasarkan Kualitas Luaran dan Capaian Tridharma

Program Pendidikan	Kualifikasi Luaran dan Capaian	Jumlah Sitasi Luaran dan Capaian
PERINGKAT AKREDITASI UNGGUL		
Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga	<p>Jumlah publikasi dosen tetap (DT) di jurnal internasional bereputasi tinggi dan seminar internasional terindeks dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb:</p> <p>a. Jika jumlah dosen tetap ≤ 20 orang, 1 publikasi.</p> <p>b. Jika jumlah dosen tetap > 20 orang, > 1 publikasi.</p> <p>ATAU</p>	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun adalah ≥ 10 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.

Program Pendidikan	Kualifikasi Lulusan dan Capaian	Jumlah Sitasi Lulusan dan Capaian
	<p>Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dosen tetap dalam forum di tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir adalah >1.</p> <p>DAN</p> <p>a. Jumlah produk/jasa karya mahasiswa Diploma, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir adalah >1.</p> <p>b. Unit Pengelola Program Studi atau Program Studi menghasilkan lulusan dan capaian yang berorientasi pada <i>industrial problem</i> yang mengacu pada standar industri internasional.</p>	
Sarjana Terapan	<p>Jumlah publikasi dosen tetap di jurnal internasional bereputasi tinggi dan seminar internasional terindeks dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb:</p> <p>a. Jika jumlah dosen tetap ≤ 20 orang, 1 publikasi.</p> <p>b. Jika jumlah dosen tetap > 20 orang, > 1 publikasi.</p> <p>DAN</p> <p>a. Sarjana Terapan: $\geq 1\%$ mahasiswa Sarjana Terapan melakukan pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat internasional.</p> <p>b. Unit Pengelola Program Studi atau Program Studi menghasilkan lulusan dan capaian yang berorientasi pada <i>industrial problem</i> yang mengacu pada standar industri internasional.</p> <p>c. Lulusan sarjana terapan memiliki kemampuan bahasa asing yang dibuktikan dengan standar minimum TOEIC sebesar 450 serta menjadi salah satu persyaratan kelulusan.</p>	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥ 10 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.
Magister Terapan	<p>Jumlah publikasi dosen tetap di jurnal internasional bereputasi tinggi dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb:</p> <p>a. Jika jumlah dosen tetap ≤ 6 orang, 1 publikasi.</p> <p>b. Jika jumlah dosen tetap > 6 orang, > 1 publikasi.</p> <p>DAN</p> <p>a. Magister Terapan: $\geq 2\%$ Mahasiswa Magister Terapan melakukan</p>	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥ 8 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.

Program Pendidikan	Kualifikasi Lulusan dan Capaian	Jumlah Sitasi Lulusan dan Capaian
	<p>pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat internasional.</p> <p>b. Unit Pengelola Program Studi atau Program Studi menghasilkan lulusan dan capaian yang berorientasi pada <i>industrial problem</i> yang mengacu pada standar industri internasional.</p>	
Doktor Terapan	<p>Jumlah publikasi dosen tetap di jurnal internasional bereputasi tinggi dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb:</p> <p>a. Jika jumlah dosen tetap ≤ 6 orang, 1 publikasi.</p> <p>b. Jika jumlah dosen tetap > 6 orang, > 1 publikasi.</p> <p>DAN</p> <p>a. Doktor Terapan: $\geq 3\%$ mahasiswa Doktor Terapan melakukan pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat internasional.</p> <p>b. Unit Pengelola Program Studi atau Program Studi menghasilkan lulusan dan capaian yang berorientasi pada <i>industrial problem</i> yang mengacu pada standar industri internasional.</p>	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥ 8 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.
PERINGKAT AKREDITASI BAIK SEKALI		
Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga	<p>Jumlah publikasi dosen tetap di seminar internasional tidak terindeks, seminar nasional terindeks dan jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb:</p> <p>a. Jika jumlah dosen tetap ≤ 20 orang, 10 publikasi.</p> <p>b. Jika jumlah dosen tetap > 20 orang, > 10 publikasi.</p> <p>ATAU</p> <p>Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dosen tetap dalam forum di tingkat nasional dalam 3 tahun terakhir adalah ≥ 10.</p> <p>DAN</p> <p>a. Jumlah produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir adalah 1.</p> <p>b. Unit Pengelola Program Studi atau Program Studi menghasilkan lulusan dan capaian yang</p>	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun adalah ≥ 8 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.

Program Pendidikan	Kualifikasi Luaran dan Capaian	Jumlah Sitasi Luaran dan Capaian
	berorientasi pada <i>industrial problem</i> yang mengacu pada standar industri nasional.	
Sarjana Terapan	<p>Jumlah publikasi dosen tetap di seminar di seminar internasional tidak terindeks, seminar nasional terindeks dan jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb:</p> <p>a. Jika jumlah dosen tetap ≤ 20 orang, 10 publikasi.</p> <p>b. Jika jumlah dosen tetap > 20 orang, > 10 publikasi.</p> <p>DAN</p> <p>a. Sarjana Terapan: $\geq 1\%$ mahasiswa Sarjana Terapan melakukan pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat nasional.</p> <p>b. Unit Pengelola Program Studi atau Program Studi menghasilkan luaran dan capaian yang berorientasi pada <i>industrial problem</i> yang mengacu pada standar industri nasional.</p>	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥ 8 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.
Magister Terapan	<p>Jumlah publikasi dosen tetap di seminar internasional terindeks, seminar nasional terindeks, dan jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb:</p> <p>a. Jika jumlah dosen tetap ≤ 6 orang, 12 publikasi.</p> <p>b. Jika jumlah dosen tetap > 6 orang, > 12 publikasi.</p> <p>DAN</p> <p>a. Magister Terapan: $\geq 2\%$ mahasiswa Magister Terapan melakukan pagelaran/pameran/ presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat nasional.</p> <p>b. Unit Pengelola Program Studi atau Program Studi menghasilkan luaran dan capaian yang berorientasi pada <i>industrial problem</i> yang mengacu pada standar industri nasional.</p>	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥ 6 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.

Program Pendidikan	Kualifikasi Luaran dan Capaian	Jumlah Sitasi Luaran dan Capaian
Doktor Terapan	<p>Jumlah publikasi dosen tetap di seminar internasional terindeks, seminar nasional terindeks, dan jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb:</p> <p>a. Jika jumlah dosen tetap ≤ 6 orang, 12 publikasi.</p> <p>b. Jika jumlah dosen tetap > 6 orang, > 12 publikasi.</p> <p>DAN</p> <p>a. Doktor Terapan: $\geq 3\%$ mahasiswa Doktor Terapan melakukan pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat nasional.</p> <p>b. Unit Pengelola Program Studi atau Program Studi menghasilkan luaran dan capaian yang berorientasi pada <i>industrial problem</i> yang mengacu pada standar industri nasional.</p>	<p>Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥ 6 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.</p>

BAB II

Suplemen Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (APS) Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Akuntansi (EMBA) untuk Pendidikan Profesi

A. Syarat Perlu Peringkat Akreditasi Program Pendidikan Profesi

Pemeringkatan akreditasi program studi Pendidikan Profesi didasarkan atas kualifikasi dosen serta kualitas luaran dan capaian Tridharma Perguruan Tinggi. Tabel 7 dan 8 berikut ini merupakan ketentuan minimal syarat perlu peringkat “Baik Sekali” dan “Unggul” yang harus dipenuhi oleh program studi Pendidikan Profesi:

Tabel 7. Syarat Perlu Peringkat Akreditasi Program Profesi Berdasarkan Kualifikasi Dosen

Program Pendidikan	Kualifikasi Dosen Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	Kualifikasi Dosen Berdasarkan Jenjang Jabatan Akademik
PERINGKAT AKREDITASI UNGGUL		
Profesi	Dosen tetap (DT) berkualifikasi minimal magister dengan $\geq 50\%$ dosen berkualifikasi doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi. DAN $\geq 50\%$ dosen tetap memiliki sertifikat profesi yang relevan dari asosiasi profesi/lembaga yang terekognisi secara nasional serta $>10\%$ dosen tetap bersertifikat profesi dari asosiasi profesi/lembaga yang terekognisi secara internasional.	$\geq 60\%$ dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, dan/atau Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar.
PERINGKAT AKREDITASI BAIK SEKALI		
Profesi	Dosen tetap (DT) berkualifikasi minimal magister dengan $< 50\%$ dosen berkualifikasi doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi. DAN $\geq 50\%$ dosen tetap memiliki sertifikat profesi yang relevan dari asosiasi profesi/lembaga yang terekognisi secara nasional.	$\geq 40\%$ dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, dan/atau Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar.

Tabel 8. Syarat Perlu Peringkat Akreditasi Program Profesi Berdasarkan Kualitas Luaran dan Capaian Tridharma

Program Pendidikan	Kualifikasi Luaran dan Capaian	Jumlah Sitasi Luaran dan Capaian
PERINGKAT AKREDITASI UNGGUL		
Profesi	<p>Jumlah publikasi dosen tetap (DT) di jurnal internasional bereputasi tinggi dan seminar internasional terindeks dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb:</p> <p>a. Jika jumlah dosen tetap ≤ 20 orang, 1 publikasi.</p> <p>b. Jika jumlah dosen tetap > 20 orang, > 1 publikasi.</p> <p>DAN</p> <p>a. $\geq 1\%$ mahasiswa menghasilkan capaian dan luaran yang selaras dengan kompetensi inti program studi dan memberikan manfaat publik nasional dan internasional.</p> <p>b. $\geq 1\%$ lulusan mampu menghasilkan karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan nasional dan/atau internasional serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai dengan etika profesi yang berlaku.</p>	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥ 10 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.
PERINGKAT AKREDITASI BAIK SEKALI		
Profesi	<p>Jumlah publikasi dosen tetap (DT) di seminar di seminar internasional tidak terindeks, seminar nasional terindeks dan jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb:</p> <p>a. Jika jumlah dosen tetap ≤ 20 orang, 10 publikasi.</p> <p>b. Jika jumlah dosen tetap > 20 orang, > 10 publikasi.</p> <p>DAN</p> <p>a. $\geq 1\%$ mahasiswa menghasilkan capaian dan luaran yang selaras dengan kompetensi inti program studi dan memberikan manfaat bagi publik nasional.</p> <p>b. $\geq 1\%$ lulusan mampu menghasilkan karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan nasional serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai dengan etika profesi yang berlaku.</p>	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥ 8 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.

BAB III

Suplemen Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (APS) Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Akuntansi (EMBA) untuk Pendidikan Jarak Jauh

A. Suplemen Penilaian Indikator

1. KRITERIA 2: Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

a. Memenuhi indikator pada dimensi Kerjasama bila:

- 1) Unit Pengelola Program Studi memiliki mitra nasional atau internasional dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang selaras dengan visi dan misi Unit Pengelola Program Studi.

2. KRITERIA 4: Sumber Daya Manusia

a. Memenuhi indikator pada dimensi Tenaga Kependidikan bila:

- 1) Unit Pengelola Program Studi memiliki kecukupan jumlah dan kualifikasi tutor yang mengacu pada standar nasional atau internasional serta selaras dengan visi serta misi Unit Pengelola Program Studi.

3. KRITERIA 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana

a. Memenuhi indikator pada dimensi Kerjasama bila:

- 1) Unit Pengelola Program Studi memiliki kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh yang mengacu pada standar nasional atau internasional serta selaras dengan visi serta misi Unit Pengelola Program Studi.

B. Syarat Perlu Peringkat Akreditasi Program Pendidikan Jarak Jauh

Pemeringkatan akreditasi program studi Pendidikan Pendidikan Jarak Jauh didasarkan atas kualifikasi dosen serta kualitas luaran dan capaian Tridharma Perguruan Tinggi. Tabel 7 dan 8 berikut ini merupakan ketentuan minimal syarat perlu peringkat “Baik Sekali” dan “Unggul” yang harus dipenuhi oleh program studi Pendidikan Pendidikan Jarak Jauh:

Tabel 7. Syarat Perlu Peringkat Akreditasi Program Pendidikan Jarak Jauh Berdasarkan Kualifikasi Dosen

Program Pendidikan Jarak Jauh	Kualifikasi Dosen Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	Kualifikasi Dosen Berdasarkan Jenjang Jabatan Akademik
PERINGKAT AKREDITASI UNGGUL		
Sarjana	Dosen tetap (DT) berkualifikasi minimal magister dengan $\geq 50\%$ diantaranya berkualifikasi doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi dan mampu menjalankan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau berbasis digital.	$\geq 60\%$ dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, dan/atau Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar.
Magister	Dosen tetap (DT) berkualifikasi doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi dan mampu menjalankan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau berbasis digital.	$\geq 60\%$ dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor Kepala dan/atau Guru Besar.
Doktor	Dosen tetap (DT) berkualifikasi doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi dan mampu menjalankan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau berbasis digital.	$\geq 60\%$ dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar.
PERINGKAT AKREDITASI BAIK SEKALI		
Sarjana	Dosen tetap (DT) berkualifikasi minimal magister dengan $< 50\%$ dosen berkualifikasi doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi dan mampu menjalankan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau berbasis digital.	$\geq 40\%$ dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, dan/atau Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar.
Magister	Dosen tetap (DT) berkualifikasi Doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi dan mampu menjalankan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau berbasis digital.	$\geq 40\%$ dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor Kepala dan/atau Guru Besar.
Doktor	Dosen tetap (DT) berkualifikasi doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti Program Studi dan mampu menjalankan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau berbasis digital.	$\geq 40\%$ dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar.

Tabel 8. Syarat Perlu Peringkat Akreditasi Program Pendidikan Jarak Jauh Berdasarkan Kualitas Luaran dan Capaian Tridharma

Program Pendidikan Jarak Jauh	Kualifikasi Luaran dan Capaian	Jumlah Sitasi Luaran dan Capaian
PERINGKAT AKREDITASI UNGGUL		
Sarjana	<p>Jumlah publikasi dosen tetap (DT) di jurnal internasional bereputasi tinggi dan seminar internasional terindeks dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb:</p> <p>a. Jika jumlah dosen tetap ≤ 20 orang, 1 publikasi.</p> <p>b. Jika jumlah dosen tetap > 20 orang, > 1 publikasi.</p> <p>DAN</p> <p>a. $\geq 1\%$ mahasiswa Sarjana melakukan seminar internasional terindeks atau tidak terindeks.</p> <p>b. Mahasiswa menghasilkan capaian dan luaran yang selaras dengan kompetensi inti program studi dan memberikan kebermanfaatn publik internasional.</p>	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥ 10 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.
Magister	<p>Jumlah publikasi dosen tetap di jurnal internasional bereputasi tinggi dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb:</p> <p>a. Jika jumlah dosen tetap ≤ 6 orang, 1 publikasi.</p> <p>b. Jika jumlah dosen tetap > 6 orang, > 1 publikasi.</p> <p>DAN</p> <p>a. $\geq 2\%$ Mahasiswa Magister melakukan seminar internasional terindeks.</p> <p>b. Mahasiswa menghasilkan capaian dan luaran yang selaras dengan kompetensi inti program studi dan memberikan kebermanfaatn publik internasional.</p>	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥ 8 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.
Doktor	<p>Jumlah publikasi dosen tetap di jurnal internasional bereputasi tinggi dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb:</p> <p>a. Jika jumlah dosen tetap ≤ 6 orang, 1 publikasi.</p> <p>b. Jika jumlah dosen tetap > 6 orang, > 1 publikasi.</p> <p>DAN</p>	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥ 8 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.

Program Pendidikan Jarak Jauh	Kualifikasi Luaran dan Capaian	Jumlah Sitasi Luaran dan Capaian
	a. $\geq 3\%$ mahasiswa Doktor melakukan seminar internasional terindeks. b. Mahasiswa menghasilkan capaian dan luaran yang selaras dengan kompetensi inti program studi dan memberikan kebermanfaatan publik internasional.	
PERINGKAT AKREDITASI BAIK SEKALI		
Sarjana	Jumlah publikasi dosen tetap di seminar di seminar internasional tidak terindeks, seminar nasional terindeks, dan jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb: a. Jika jumlah dosen tetap ≤ 20 orang, 10 publikasi. b. Jika jumlah dosen tetap > 20 orang, > 10 publikasi. DAN a. $\geq 1\%$ mahasiswa Sarjana melakukan seminar nasional terindeks atau tidak terindeks. b. Mahasiswa menghasilkan capaian dan luaran yang selaras dengan kompetensi inti program studi dan memberikan kebermanfaatan publik nasional.	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥ 8 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.
Magister	Jumlah publikasi dosen tetap di seminar internasional terindeks, seminar nasional terindeks, dan jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb: a. Jika jumlah dosen tetap ≤ 6 orang, 12 publikasi. b. Jika jumlah dosen tetap > 6 orang, > 12 publikasi. DAN a. $\geq 2\%$ mahasiswa Magister melakukan seminar nasional terindeks. b. Mahasiswa menghasilkan capaian dan luaran yang selaras dengan kompetensi inti program studi dan memberikan kebermanfaatan publik nasional.	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥ 6 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.
Doktor	Jumlah publikasi dosen tetap di seminar internasional terindeks, seminar nasional	Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per-tahun ≥ 6 dari

Program Pendidikan Jarak Jauh	Kualifikasi Luaran dan Capaian	Jumlah Sitasi Luaran dan Capaian
	<p>terindeks, dan jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sbb:</p> <p>a. Jika jumlah dosen tetap ≤ 6 orang, 12 publikasi.</p> <p>b. Jika jumlah dosen tetap > 6 orang, > 12 publikasi.</p> <p>DAN</p> <p>a. $\geq 3\%$ mahasiswa Doktor melakukan seminar nasional terindeks.</p> <p>b. Mahasiswa menghasilkan capaian dan luaran yang selaras dengan kompetensi inti program studi dan memberikan kebermanfaatan publik nasional.</p>	<p>publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.</p>

LAMPIRAN

Glosarium

1. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **Dosen Tetap** adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada perguruan tinggi (PT) tertentu yang ditugaskan oleh UPPS atau PT pada program studi dan memiliki bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti program studi.
3. **Dosen Tidak Tetap** adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi (PT) tertentu yang ditugaskan oleh UPPS atau PT pada program studi dan memiliki bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti program studi.
4. **Syarat Perlu Peringkat Akreditasi** adalah persyaratan khusus yang harus dipenuhi program studi untuk mendapat peringkat terakreditasi Baik Sekali ataupun Unggul.
5. **Syarat Perlu Terakreditasi** adalah persyaratan minimal Program Studi dapat lanjut dari tahap Asesmen Kecukupan ke tahap Asesmen Lapangan.